

ABSTRAK PERATURAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

ABSTRAK: - Peraturan Presiden tentang Bidang uUsaha Penanaman Modal perlu Ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4742), UU No. 11 Tahun 2020 (LN Tahun No. 245, TLN No. 6573).

- Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini diatur :

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam asing, di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam Modal adalah perseorang atau Badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, sedangkan Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor – sektor ekonomi Kalsifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

CATATAN:

- Mencabut PERPRES No. 44 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 97), PERPRES No. 76 Tahun 2007.
- Diubah dengan PERPRES No. 49 Tahun atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021.
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Diundangkan.
- Diundangkan pada Tanggal 2 Februari 2021.
- Ditetapkan Tanggal 2 Februari 2021.